

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak diartikan sebagai aset berharga yang tidak bisa dipisahkan dengan keberlangsungan hidup manusia dan bangsa serta negara. Aset berharga tersebut yakni mempunyai kedudukan selaku penerus cita-cita suatu bangsa supaya bisa melanjutkan eksistensi bangsa serta negara di masa depan. Upaya untuk mewujudkan cita-cita tersebut yakni dengan membagikan pembinaan anak sejak dini semacam memperoleh peluang yang seluas-luasnya agar bisa berkembang serta tumbuh secara optimal, baik raga, mental, ataupun sosial.¹

Pembinaan tersebut wajib berpedoman pada hak-hak yang dipunyai oleh anak sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang meliputi “hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara normal sesuai dengan harkat serta martabat kemanusiaan, dan memperoleh perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi”. Perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat akan terwujud apabila hak-hak yang dipunyai oleh anak bisa diimplementasikan dengan tepat.

Lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap anak untuk menjadi suatu perubahan sosial yakni keluarga. Terdapat pepatah yang berkata *children see children do* yang berarti anak-anak hendak melaksanakan apa

¹ Fiska Ananda, 2018, “Penerapan Diversi sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana”, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No.1, hlm. 77.

yang mereka amati.² Mereka akan meniru apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Kedudukan orang tua akan mempengaruhi nilai serta sikap dari anak tersebut. Anak yang dilahirkan dalam kondisi fitrah bisa saja berganti ke arah yang tidak diharapkan. Tanggung jawab yang dipunyai oleh orang tua cukup besar sebab, mereka yang nantinya dapat membentuk karakter anak agar tidak terjerumus hal-hal buruk. Kenyataan yang terjadi saat ini, banyak anak melakukan aksi melanggar hukum yang menjurus pada tindak pidana (*criminal*) semacam kekerasan seksual, pencurian, pemerasan, hingga pembunuhan.

Permasalahan penganiayaan serta tingkat kenakalan anak, saat ini semakin memprihatinkan. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau yang selanjutnya disebut sebagai KPAI, menyatakan bahwa angka kekerasan pada anak di tahun 2019 masih tinggi, baik anak sebagai korban ataupun pelaku dengan permasalahan paling banyak merupakan perundungan atau *bullying*.³ Permasalahan yang terjadi pada anak, sudah sepatutnya memperoleh pusat atensi yang berarti bagi bangsa serta negara.

Atensi yang diberikan terhadap anak berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berisi diversifikasi. Diversifikasi yang dimaksud telah diatur pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berarti “Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke

² Yusnanik Bakhtiar, 2019, “Perlindungan Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Anak pada Tingkat Penyidikan”, *Jurnal Legitimasi*, Vol. 8, No. 1, hlm. 46

³ Lisye Sri Rahayu, “KPAI: Angka Kekerasan pada Anak Januari-April 2019 Masih Tinggi”, *Detik News*, Jakarta: 2 Mei 2019, hlm.1.

proses di luar peradilan pidana”. Pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan bahwa pedoman pelaksanaan mengenai diversi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah, karena itu dikeluarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) tahun, yang kemudian pada Pasal 3 berisikan bahwa untuk diversi wajib dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim, dilakukan terhadap suatu perkara tindak pidana anak yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dan pelakunya (anak yang berkonflik dengan hukum) bukan sebagai tindakan pengulangan (residivis).⁴

Guna mengimplementasikan tujuan dari Sistem Peradilan Pidana, ada empat lembaga yang terkait yakni, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Keempat lembaga tersebut bisa bekerja sama secara terpadu walaupun mempunyai tugas serta tanggung jawabnya masing-masing. Polisi sebagai penyidik bertugas melaksanakan penyidikan. Pada saat melaksanakan proses penyidikan maka, dibutuhkan bentuk perlindungan. Perlindungan dalam proses penyidikan anak selaku pelaku tindak pidana ialah suatu wujud atensi untuk melindungi kepentingan anak. Wujud perlindungan serta atensi khusus ini bertujuan supaya anak tidak menjadi korban dari pelaksanaan hukum yang salah serta dapat menimbulkan gangguan mental, raga, serta sosial bagi anak yang bersangkutan.

⁴ Mujiburrahman, 1998, “Diversi dan Penjatuhan Sanksi Pidana pada Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, hlm. 805.

Menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau selanjutnya dikenal dengan Kemendikbud dalam websitenya, mencantumkan data pokok pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di Wilayah Kabupaten Brebes. Pada Wilayah Kabupaten Brebes terdapat 17 (Tujuh belas) kecamatan yaitu terdiri dari:⁵

1. Kecamatan Brebes
2. Kecamatan Bumiayu
3. Kecamatan Wanasari
4. Kecamatan Bulakamba
5. Kecamatan Bantarkawung
6. Kecamatan Losari
7. Kecamatan Paguyangan
8. Kecamatan Ketanggungan
9. Kecamatan Banjarharjo
10. Kecamatan Salem
11. Kecamatan Larangan
12. Kecamatan Sirampog
13. Kecamatan Tonjong
14. Kecamatan Jatibarang
15. Kecamatan Tanjung
16. Kecamatan Songgom
17. Kecamatan Kersana

⁵ Internet, 1 Januari 2023, WWW: <https://dapo.kemdikbud.go.id/sp/2/032900>

Terdapat jumlah tingkatan sekolah yang tercantum dalam website Kemendikbud pada tiap kecamatan yang berada di Wilayah Kabupaten Brebes. Total keseluruhan tingkatan sekolah di Wilayah Kabupaten mencapai 2.247 sekolah.

Banyaknya jumlah sekolah yang dapat kita temui pada Wilayah Kabupaten Brebes berarti pula banyaknya populasi anak yang terdapat di wilayah tersebut. Populasi anak yang terbilang cukup banyak mendorong mereka untuk bergaul dan bersosialisasi dengan siapa saja terlebih orang dewasa, dengan begitu adanya kemungkinan anak untuk melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap teman sebayanya. Pada saat terdapat aduan mengenai tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Wilayah Kabupaten Brebes maka, yang menjadi tanggung jawab untuk memproses tindakan tersebut ialah Polres Brebes.

Polres Brebes merupakan satuan organisasi Polri yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang berada di daerah hukum Kabupaten Brebes.⁶ Berdasarkan Perkap Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor tepatnya pada Pasal 10 yang berisi mengenai unsur pelaksana tugas pokok dalam Pasal 7 huruf c yang mana pada Polres Brebes memiliki salah satu unsur tersebut yaitu Satreskrim.

Pada Pasal 43 ayat (2) Perkap Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian

⁶ Internet, 17 Oktober 2022, WWW: <https://tribrataneews.brebes.jateng.polri.go.id/profil-polres/>

Sektor berisikan mengenai tugas dari Satreskrim yaitu “melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidik tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS”. Penanganan terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan di wilayah Kabupaten Brebes akan ditangani oleh pihak Satreskrim unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA).

Menurut Penyidik Khusus Anak yang berada di Unit PPA Polres Brebes terdapat total laporan yang masuk mengenai tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Wilayah Hukum Polres Brebes sejak tahun 2019 sampai dengan 2022 yakni 35 (tiga puluh lima) kasus. Salah satu contoh tindak pidana penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Polres Brebes yaitu penganiayaan yang dilakukan oleh seorang anak berusia 13 tahun terhadap teman sepermainannya yang masih berusia 12 tahun. Kronologi singkat dari kejadian tersebut ialah terjadi pada hari Kamis, 16 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Masjid At Taqwa masuk Desa Dukuhmaja, Kec. Songgom, Kab. Brebes telah terjadi penganiayaan yang dialami oleh Fajar Putra Sriwijaya bin Trisno. Penganiayaan tersebut dilakukan oleh teman ngaji sekaligus teman sekolah yang bernama Farid bin Heri. Ia memukul lengan kanan atas Fajar menggunakan siku tangannya hingga menyebabkan luka memar. Melihat kejadian tersebut membuat kedua orang tua Fajar melaporkannya ke Polres Brebes untuk kemudian diproses secara hukum.

Pada saat melakukan proses penyidikan yang berasal dari aduan pihak korban terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polres Brebes sudah seharusnya memberikan perlindungan hukum khususnya bagi anak tersebut. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menjadi pedoman dalam perlindungan terhadap anak dalam kondisi apapun.

Proses penyidikan ialah tahapan awal yang mewajibkan seorang anak berhadapan langsung dengan pihak kepolisian. Sudah sepatutnya, anak memperoleh jaminan perlindungan atas hak-haknya secara kuat ketika mereka sedang berhadapan langsung dengan hukum ataupun yang sedang menempuh proses peradilan.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas maka, Peneliti tertarik untuk menguraikan lebih jauh mengenai anak yang sedang berkonflik dengan hukum khususnya sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan mengenai **“PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI DI POLRES BREBES)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum dalam proses penyidikan anak pelaku tindak pidana penganiayaan di Polres Brebes?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang ditemui oleh Penyidik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan di Polres Brebes?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum dalam proses penyidikan anak pelaku tindak pidana penganiayaan di Polres Brebes.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui oleh Penyidik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan di Polres Brebes.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi Penulis dalam rangka mengumpulkan bahan bacaan atau data guna menyusun Skripsi.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan umum serta ilmu hukum terkhusus hukum acara pidana dan hukum perlindungan anak.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman berupa teori-teori yang telah Penulis terima selama perkuliahan strata satu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

2. Manfaat Praktis

a. Pihak Kepolisian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pihak Kepolisian khususnya yang berada di wilayah Kabupaten Brebes dalam menegakkan hukum serta upaya menjunjung perlindungan hukum dalam proses penyidikan anak pelaku tindak pidana penganiayaan.

b. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta pengetahuan kepada para mahasiswa dan bagi masyarakat luas, terkait perlindungan hukum dalam proses penyidikan anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan di Polres Brebes.

E. Metode Penelitian

Peneliti melakukan penelitian hukum dengan menggunakan cara-cara atau metode-metode tertentu sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian yang dilakukan Penulis termasuk dalam jenis penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu

pendekatan yang lebih memfokuskan pada pemikiran dan pemahaman peneliti dari rumusan masalah yang diambil untuk mengkonstruksikan gejala hukum yang kompleks.⁷ Pada saat menyusun kerangka konsepsional, maka dapat dipergunakan perumusan-perumusan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar penelitian atau yang hendak diteliti.⁸

Pada studi kasus ini, Penyidik khusus anak Polres Brebes secara umum akan mengamati serta memahami permasalahan yang sedang diteliti. Pengamatan yang dilakukan kemudian dipilih secara khusus mengenai bagaimana perlindungan hukum pada proses penyidikan anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan, serta hambatan-hambatan yang ditemui oleh penyidik khusus anak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan di wilayah Hukum Polres Brebes.

Perlunya perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan merupakan wujud implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis diartikan sebagai metode

⁷ Petrus Soerjowinoto, dkk, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2020, hlm. 17.

⁸ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm. 53.

untuk menganalisis bahan pustaka maupun data sekunder dan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Penulis akan menganalisis dengan mendeskripsikan mengenai perlindungan hukum pada proses penyidikan anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan di wilayah Polres Brebes, serta hambatan-hambatan yang dialami oleh penyidik khususnya di wilayah Hukum Polres Brebes apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau selanjutnya disebut dengan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

3. Objek dan Elemen Penelitian

Penelitian dilakukan Penulis di wilayah Hukum Polres Brebes. Objek penelitiannya adalah seluruh informasi tentang perlindungan hukum dalam proses penyidikan anak pelaku tindak pidana penganiayaan yang terjadi di wilayah Hukum Polres Brebes serta hambatan-hambatan yang dialami oleh penyidik dalam memberikan perlindungan hukum tersebut.

Adapun elemen penelitiannya adalah Penyidik Anak, Anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan, berkas-berkas kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 yang tersimpan di Polres Brebes. Hal ini disebabkan karena,

data mengenai tindak pidana penganiayaan dilakukan oleh anak di bawah umur terjadi di wilayah tersebut.

4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah “data yang diperoleh dari tangan pertama atau dari sumber asalnya dan belum diolah diuraikan oleh orang lain”.⁹ Data yang diperoleh pada saat penelitian diperoleh langsung dari wawancara dengan:

- 1) AIPTU Ruth Yossi Natalia, S.H. selaku Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Brebes.
- 2) IPTU Puji Haryati, S.H., M.H. selaku Kepala Urusan Pembinaan Operasional Reskrim Polres Brebes.
- 3) BRIPKA Ricky Budi Prasetya selaku Penyidik Pembantu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Brebes.
- 4) BRIPTU Riya Putri Syeftiane, S.H. selaku Penyidik Pembantu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Brebes.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya.¹⁰ Data ini dapat diperoleh dari studi pustaka, dengan

⁹ *Ibid*, hlm. 8.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 56.

cara memahami buku-buku serta perundang-undangan yang menjadi referensi dalam penelitian ini.

Studi pustaka yang digunakan dalam penelitian ini membantu Penulis dalam memperoleh data sekunder yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) sumber bahan hukum, yaitu:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan “bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas norma-norma dasar”.¹¹ Bahan hukum primer untuk penelitian ini berupa:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau selanjutnya disebut KUHAP
- c) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- d) Peraturan Kapolri Nomor Polisi: 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- e) Perkap Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor
- f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹¹ *Ibid*, hlm. 8.

g) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

h) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan “bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer”.¹² Bahan hukum sekunder diperoleh dari studi kepustakaan berbagai literatur, makalah, serta buku-buku yang terkait dengan perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana penganiayaan.

3) Bahan hukum tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan “bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti bibliografi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan sebagainya”.¹³

5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan data kemudian diolah, diperiksa, dan dilakukan proses pengeditan. Setelah proses pengolahan data selesai, maka data akan disusun secara sistematis dengan disajikan dalam bentuk uraian-uraian untuk menjawab pertanyaan yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian.

¹² *Ibid*, hlm. 9.

¹³ *Ibid*, hlm. 9.

6. Metode Analisis Data

Pada penelitian ini, Penulis menggunakan metode kualitatif di mana metode ini tidak menggunakan data statistik sebagai pengambilan data. Penulis akan menguraikan data yang telah terkumpul yang kemudian diolah secara rinci dengan mendeskriptifkan data-data tersebut dalam bentuk kalimat-kalimat uraian.

F. Rencana Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dalam empat bab yang dimana pada setiap bab memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain serta terhubung secara sistematis sesuai dengan kerangka berpikir Penulis. Sistematika penulisan akan diuraikan secara terperinci sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA, menguraikan tentang perlindungan hukum, proses penyidikan anak, tindak pidana penganiayaan, dan pengertian anak.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, berisi tentang pembahasan dari hasil penelitian mengenai perlindungan hukum yang diberikan oleh penyidik dalam proses penyidikan anak pelaku tindak pidana penganiayaan di Polres Brebes, serta hambatan-hambatan yang ditemui oleh Penyidik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan di Polres Brebes.

BAB IV PENUTUP, berisi tentang kesimpulan dan saran Peneliti terhadap perumusan masalah yang diangkat.

Di bagian akhir akan berisi Daftar Pustaka dan lampiran-lampiran yang terkait dengan penelitian.

